



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA KEDUNGSOKO**

Jln.Poros Desa Kedungrawe – Maijo,KEDUNGSOKO 62283

**PERATURAN DESA KEDUNGSOKO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGSOKO
TAHUN ANGGARAN 2012**



KEDUNGSOKO TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA KEDUNGSOKO**

Jln. Poros Desa Kedungrawe – Majjo, KEDUNGSOKO 62283

**PERATURAN DESA KEDUNGSOKO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSOKO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSOKO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungsoko Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGSOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSOKO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 544.873.700 (Lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 544.873.700 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 416.053.700 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 124.650.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungsoko
Pada tanggal : 13 - 2 - 2012

KEPALA DESA KEDUNGSOKO

Ttd

SUSILO UTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Desa Kedungsoko

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 13 Februari 2012



Lampiran I : Perdes Kedungsoko
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 18 Februari 2012
 Perihal : AP3Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGSOKO KECAMATAN MANTUP
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	114,150,000	350,950,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi			
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	38,050,000	31,200,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	38,050,000	31,200,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	13,050,000	6,000,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	25,000,000	25,200,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	22,500,000	9,750,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	12,500,000	5,750,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan	10,000,000	4,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	52,500,000	8,500,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	52,500,000	8,500,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1,100,000	301,500,000	
1.1.5.1	Hasil Hand Traktor			
1.1.5.2	Leges Surat Menyurat	600,000	1,000,000	
1.1.5.3	Pungutan Sumbangan Pendiri Bangunan			
1.1.5.4	Pungutan Beli kendaraan roda 4			
1.1.5.5	Pungutan Beli kendaraan roda 2			
1.1.5.6	Pungutan beli pompa air			
1.1.5.7	Pungutan beli Traktor			
1.1.5.8	Pungutan jual beli Rojokoyo			
1.1.5.9	Pungutan pracangan / pengusaha			
1.1.5.10	Pungutan jin keramaian / kesenian			
1.1.5.11	Pungutan beli sawah sewa tahunan			
1.1.5.12	Pungutan jual beli sawah / balik nama		300,000,000	
1.1.5.13	Pungutan NTCR / hajatan buka tumbang	500,000	500,000	
1.1.5.14	Pungutan pergi luar negeri			
1.1.5.15	Pungutan kujingan dimakam			
1.1.5.16	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,800,000	2,123,700	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	1,800,000	2,123,700	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69,000,000	69,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	27,500,000	27,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	100,000,000	40,000,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Japordes	100,000,000	40,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74,400,000	82,000,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	69,000,000	75,600,000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa			
1.5.3.6	Bantuan Pelaksanaan Program E - KTP		1,000,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Air Bersih			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	800,000.00	800,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	359,950,000	544,873,700	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	197,313,700	416,053,700	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7,563,700	7,563,700	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah			
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong			
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	300,000	300,000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa			
2.1.1.5	Honorarium KPTD			
2.1.1.6	Honorarium PKBD	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	640,000	640,000	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.9	Honorarium Ketua RT	1,250,000	1,250,000	
2.1.1.10	Honorarium Ketua RW	1,250,000	1,250,000	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.12	Honorarium modin			
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	2,123,700	2,123,700	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	800,000	960,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	800,000	960,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	240,000	240,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	120,000	120,000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kaur	440,000	600,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga			
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD			
2.1.2.2	Belanja bahan/material	188,950,000	407,530,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1,500,000	500,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor		500,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	4,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	400,000	480,000	
2.1.2.2.6	Perbaikan gedung / kantor Desa		50,000,000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Jalan Lingkungan Lima Dusun		240,000,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Desa			
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN			
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Balai Desa			
2.1.2.2.11	Pengurukan Badan jalan RT 3			
2.1.2.2.12	Rabat Jalan (ADD)	32,050,000	32,050,000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Bansun (Bansun)	40,000,000	37,500,000	
2.1.2.2.14	Belanja Jalan Poros Desa Jembatan	110,000,000	44,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	119,550,000	124,650,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	99,250,000	105,850,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	14,700,000	15,300,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	4,700,000	4,700,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	9,600,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	40,870,000	43,870,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	10,870,000	10,870,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	30,000,000	33,000,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	38,030,000	41,030,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	8,030,000	8,030,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	30,000,000	33,000,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,650,000	5,650,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	1,250,000	1,250,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	4,400,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Jalan Poros Desa			
2.2.2.2	Air Bersih			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6,700,000	4,200,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	4,500,000	2,000,000	
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid			
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	2,200,000	2,200,000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa			

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,600,000	14,600,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2,400,000	2,400,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000	5,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	500,000	500,000	
2.2.4.5	Operasional PJO	400,000	400,000	
2.2.4.6	Operasional PAK	300,000	300,000	
2.2.4.7	Operasional RT / RW	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Program E - KTP		1,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub			
2.2.5.2	Kegiatan Pilgub dan Pilpres			
2.2.5.3	Bencana Alam			
2.2.5.4	Kadaan Darurat			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	316,463,700	540,703,700	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di : KEDUNGSOKO

Pada tanggal : 13 Februari 2012

Kepala Desa KEDUNGSOKO

Ttd

SUSILO UTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Desa Kedungsoko

Nomor : 06 Tahun 2012

Tanggal : 13 pebruari 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. KEPALA DESA KEDUNGSOKO
 Sekretaris Desa,

 Dra. Ec. YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA KEDUNGSOKO**

Jln. Poros Desa Kedungrawe – Maijo, KEDUNGSOKO 62283

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGSOKO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSOKO KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/01/413.318.02.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSOKO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSOKO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSOKO

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsoko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungsoko Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsoko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSOKO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsoko
Pada tanggal : 13 - 02 - 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSOKO

Ketua

MAHFUD RIYANTO,SH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA KEDUNGSOKO

Jln. Poros Desa Kedungrawe – Majjo, KEDUNGSOKO 62283

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGSOKO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSOKO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSOKO KEC.
MANTUP

TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / Qh. / 413.318.02.1 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal 13, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungsoko perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Kedungsoko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedungsoko menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kedungsoko

1. MAHFUD RIYANTO,SH.
Ketua

2. HARIANTO.
Anggota

3. M.ISNAINI.
Anggota

4. M.YUSUF.
Anggota

5. MUSNI HADIWIBOWO.
Ketua

6. M.THOHIR.
Anggota

7. KHUSNAN HADI.
Anggota

8. RIDUWAN
Anggota

9. RAMIN.
Anggota
10. SUTRIS.
Anggota
11. SUYONO
Anggota

5.
Ramin.
Sutris.
Suyono.